



PUTUSAN
NOMOR 22/G/2024/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

YORDAN ORUW, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Lumira, RT 001/RW 000, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, pekerjaan: wiraswasta, Domisili elektronik: yordanoruw@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Habel Rumbiak, SH, SpN, MH., dan kawan, keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, alamat, Jalan Angsa Nomor 26, Vuria, Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik: habelrumbiak@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;

Penggugat;

Lawan

MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) tempat kedudukan Jalan Drs. Esau Sesa, Sowi Gunung, Kompleks Balatkop dan UMKM, Kabupaten Manokwari, Kode Pos 98312, Provinsi Papua Barat, domisili elektronik: majelisrakyatpapuabarat@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Metuzalak Awom, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat/pengacara yang beralamat di Kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Jl. Drs. Esau Sesa, Sowi Gunung, Kompleks Balatkop dan UMKM, Kabupaten Manokwari, Kode Pos 98312, Provinsi Papua Barat, domisili elektronik:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timkuasahukumrpb@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 22/PEN.DIS/2024/PTUN.JPR., tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 22/PEN.MH/2024/PTUN.JPR., tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.JPR., tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 22/PEN-PP/2024/PTUN.JPR., tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 22/PEN-HS/2024/PTUN.JPR., tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan mendengar para pihak dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 4 Oktober 2024, dengan register perkara Nomor: 22/G/2024/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 30 Oktober 2024, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



I. Objek Gugatan :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat Sebagai Orang Asli Papua Tanggal 9 September 2024;

II. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
- "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

2. Bahwa Pasal 1 angka (9) dan (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
- "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Tergugat Nomor : 4 Tahun 2024 Tentang Bakal Calon Wakil

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat Sebagai Orang Asli Papua Tanggal 9 September 2024 adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk mengadili perkara ini;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan, "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
1. Bahwa Penggugat adalah :
 - Warga Suku Mairasi dan Kepala Suku Besar Mairasi, yang mewakili suku Besar Mairasi, suku yang mendiami wilayah adat Teluk Bicari dan sekitarnya di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
 - Suku Besar Mairasi adalah salah satu dari 7 (tujuh) suku asli yang berdiam secara turun temurun di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) suku asli tersebut adalah Suku Mairasi, Suku Kuri, Suku Irarutu, Suu Oborau, Suku Madewana, Suku Miere dan suku Napiti;
 - Suku besar Mairasi, tidak mengenal adanya Marga Lakotani dan Marga Sirua dalam sub-marga dalam Suku Besar Mairasi, maupun dalam 7 (tujuh) suku asli yang mendiami wilayah adat di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat yang telah disebutkan di atas;
2. Objek gugatan yang diterbitkan Tergugat menyebutkan bahwa :
- MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua;
 - Pernyataan bahwa MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si, sebagai Orang Asli Papua ini didasarkan pada Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi, Daftar Hadir dan Notula, Dokumen Tertulis dan Silsilah Keluarga dan Wilayah Adat dan rekaman audio visual verifikasi faktual yang dihimpun oleh Tergugat;
 - Berita Acara Verifikasi, Dokumen Tertulis dan silsilah keluarga dan wilayah adat yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan menyebutkan bahwa MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si berasal dari salah satu sub suku Mairasi;
 - Tergugat juga melakukan komperensi pers di Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa marga LAKOTANI berasal dari suku MAIRASI;
3. Sebagai warga suku Mairasi dari Kabuaten Kaimana dan sebagai Kepala Suku Besar Kaimana, pernyataan dalam berkas-berkas terlampir dalam objek gugatan dan komperensi pers yang dilakukan secara terbuka oleh Tergugat berkenaan dengan keberadaan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si, sebagai Orang Asli Papua dari Suku Mairasi, telah mengusik rasa keadilan dari Penggugat;

4. Penggugat dan warga suku Mairasi Kaimana, yang memegang teguh nilai-nilai adat berdasarkan garis keturunan para leluhur, hak-hak ulayat dan wilayah adat suku Mairasi yang dipelihara turun-temurun, terasa terganggu keseimbangan nilai-nilai adat yang dipegang teguh dengan terbitnya objek gugatan;
5. Bahwa setelah diadakan pertemuan Bersama warga suku Mairasi yang diadakan setelah terbitnya objek gugatan pada tanggal 9 September 2024, disepakati untuk menempuh Langkah-langkah yang perlu untuk meluruskan kekeliruan yang terjadi pada objek gugatan dimaksud;

Dari uraian-uraian di atas, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

IV. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Upaya Administratif

- a. Bahwa setelah terbitnya objek gugatan pada tanggal 9 September 2024 dan telah diketahui secara luas oleh masyarakat di Provinsi Papua Barat, termasuk diketahui oleh Penggugat dan warga suku besar Mairasi, maka kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan, berupa sanggahan dan penolakan kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2024;
- b. Bahwa sejak pengajuan keberatan pada tanggal 10 September 2024 hingga saat pengajuan gugatan ini, Tergugat tidak menanggapi surat keberatan dari Penggugat;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697), sebagai peraturan dasar, secara khusus tidak mengatur upaya administratif yang harus dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a yang berbunyi :

Ayat (1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”.

Ayat (2) huruf a, Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan

2. Tenggang Waktu

- a. Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 9 September 2024;
- b. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2024;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



- c. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 4 Oktober 2024, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- d. Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 10 September 2024, dan hingga saat pengajuan gugatan ini, Tergugat tidak pernah menanggapi keberatan yang diajukan Penggugat tersebut;
- e. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, "Penggugat mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
- f. Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan ini setelah melakukan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana disebutkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut;

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat suku Mairasi asal Kabupaten Kaimana, sekaligus sebagai Ketua Dewan Adat Suku Besar Kaimana, Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa suku Mairasi adalah salah satu dari 7 (tujuh) suku asli yang mendiami wilayah adat di Kabupaten Kaimana,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Provinsi Papua Barat. Dan sebagai wilayah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua Barat, maka secara langsung akan terlibat dalam tahapan Pilkada yang berlangsung di Provinsi Papua Barat;

3. Bahwa sebagaimana diketahui, Tahun 2024 ini sedang berlangsung pelaksanaan tahapan Pilkada serentak diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat;
4. Bahwa untuk Provinsi-Provinsi di tanah Papua, termasuk Provinsi Papua Barat, calon gubernur dan calon wakil gubernur haruslah Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021;
5. Bahwa syarat-syarat dimaksud, tertera secara tegas dalam Pasal 12 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang menyebutkan bahwa “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. Orang Asli Papua;
6. Bahwa untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua tersebut, dibentuklah Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang kemudian dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008;
7. Bahwa Pasal 20 a ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Majelis Rakyat Papua mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



- bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepada daerah;
8. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Provinsi Papua Barat sejak tanggal 27 Agustus 2024, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, Partai-partai pengusung antara lain telah mencalonkan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si, sebagai bakal calon wakil gubernur Papua Barat;
 9. Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tergugat harus memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap saudara MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si, apakah yang bersangkutan adalah Orang Asli Papua atau bukan Orang Asli Papua;
 10. Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat sebelumnya, ternyata dalam objek gugatan, Tergugat menyatakan bahwa sdr. MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua;
 - Dari berkas-berkas terlampir dalam objek gugatan seperti Berita Acara Verifikasi, Dokumen Tertulis dan silsilah keluarga dan wilayah adat, Tergugat menyebutkan bahwa sdr. MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si, berasal dari Suku Mairasi;
 - Secara terbuka dalam komperensi pers yang dilakukan Tergugat di Manokwari menyebutkan bahwa MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si adalah Orang Asli Papua, berasal dari Suku Mairasi, Kabupaten Kaimana;
 11. Bahwa objek gugatan ini yang dibantah oleh Penggugat dan seluruh suku besar Mairasi karena sangat merugikan dan memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya tentang sdr. MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si sebagai Orang Asli Papua;
 12. Bahwa Tergugat secara **prosedural** sebelum menerbitkan objek sengketa ternyata :

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



- tidak pernah melakukan konfirmasi atau verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual kepada Dewan Adat Kabupaten Kaimana dan lebih khusus kepada Dewan Adat Suku Mairasi;
 - tidak mengindahkan Surat Ketua Dewan Adat Suku Besar Mairasi tanggal 6 September 2024 yang secara tegas menyatakan bahwa Marga LAKOTANI dan Marga SIRUA tidak termasuk marga-marga dari suku asli Mairasi;
 - Sehingga secara **prosedural** melanggar Peraturan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Tergugat juga mengabaikan fakta hukum bahwa Marga LAKOTANI dan marga SIRUA berasal dari pulau Romang dan pulau Dai Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu marga LAKOTANI tersebar di Maluku Tenggara Jauh, Kisar, Nusa Tenggara Timur hingga Seram Bagian Barat;
 - mengabaikan fakta hukum bahwa 7 (tujuh) suku besar di Kaimana, yakni suku Mairasi, suku Kuri, suku Irarutu, suku Oborau, suku Madewana, suku Miere dan suku Napiti tidak mengakui adanya suku Koiwai yang diklaim sebagai asal sdr. MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si. Klaim tersebut tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya;
 - Sehingga secara **substansi** objek gugatan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, terkait dengan keberadaan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si dalam ruang lingkup Suku Besar Mairasi di Kabupaten Kaimana dan melanggar Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Orang Asli Papua;
13. Bahwa Tergugat, sebagaimana diuraikan Penggugat di atas, tidak melakukan verifikasi secara faktual, terhadap

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



asal-usul marga LAKOTANI dan SIRUA, khususnya lagi terhadap asal-usul dan keaslian MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si sebagai Orang Asli Papua, yakni :

- Tidak melakukan verifikasi faktual kepada Dewan Adat Kabupaten Kaimana;
- Tidak melakukan verifikasi faktual kepada Dewan Adat Suku Besar Mairasi

14. Bahwa sebaliknya secara sepihak menerbitkan objek gugatan, yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan merugikan suku besar Mairasi, menginjak nilai-nilai adat yang secara turun temurun hidup dalam masyarakat adat suku Mairasi;
15. Bahwa setelah mengetahui objek gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan gugatan, Penggugat menilai bahwa telah terjadi manipulasi asal usul MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si, sebagai Orang Asli Papua dari Suku Mairasi untuk kepentingan politik pada Pilkada Provinsi Papua Barat semata, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tentang asal-usul MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si, telah menciderai harkat dan martabat Suku Besar Mairasi serta tidak sesuai dengan hukum adat di Papua;
16. Maka selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, Penggugat juga mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat pada tanggal 10 September 2024;
17. Karena surat-surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada instansi sebagaimana disebutkan diatas tidak mendapatkan tanggapan, maka Penggugat kemudian mengajukan gugatan ini.
18. Bahwa objek gugatan pun cacat formil, karena sekalipun Tergugat dari segi **kewenangan** berwenang untuk

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



menerbitkan objek gugatan, namun terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 September 2024;
- Salah satu unsur pimpinan atas nama **MAXSI NELSON AHOREN**, mengundurkan diri pada tanggal 7 Agustus 2024, pengunduran diri mana ditegaskan kembali oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Barat pada tanggal 12 Agustus 2024;
- Namun, dalam objek gugatan, **MAXSI NELSON AHOREN**, turut menanda-tangani objek gugatan bertanggal 9 September 2024, padahal yang bersangkutan selain telah mengundurkan diri jauh sebelumnya, juga telah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Manokwari Selatan pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024;
- Maka objek gugatan menjadi tidak sah dan cacat formil, karena turut ditanda-tangani oleh pihak yang tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk menanda-tangani objek gugatan;
- Dengan demikian objek gugatan menjadi tidak sah, cacat formil dan batal demi hukum dengan sendirinya atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Jayapura;

19. Bahwa selain itu, objek gugatan yang diterbitkan Tergugat tersebut bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Asas Kepastian Hukum ini terbagi menjadi dua bagian, yakni Asas Kepastian Hukum Materil dan Asas Kepastian Hukum Formil;

- Asas Kepastian Hukum Materil, menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan KTUN, termasuk tindakannya, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan;

- Tergugat tidak secara patut dan adil melakukan konfirmasi atau verifikasi factual dan verifikasi administratif ke Dewan Adat Kabupaten Kaimana dan Dewan Adat Suku Mairasi Kaimana, secara secara objektif mendapatkan kepastian hukum tentang asal-usul MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si sebagai Orang Asli Papua atau bukan sebagai Orang Asli Papua sebelum menerbitkan objek gugatan;

- Asas Kepastian Hukum Formil, menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut undang-undang.

- Ternyata Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan, telah melanggar asas kepastian hukum formil ini. Karena Tergugat sengaja mengabaikan fakta salah satu pihak yang menanda-tangani objekgugatan, atas nama **MAXSI NELSON AHOREN**, telah mengundurkan diri sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat pada tanggal 7 Agustus 2024 dan dipertegasoleh Ketua Majelis Rakyat Papua Barat pada tanggal 12 Agustus 2024;

b. Asas Kecermatan

Indikator dari asas kecermatan ini adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan TUN, termasuk tindakannya, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

- Tergugat tidak bertindak hati-hati, dalam melakukan verifikasi faktual dilapangan terhadap keberadaan marga LAKOTANI dan SIRUA, apakah sebagai Orang Asli Papua atau bukan Orang Asli Papua;
- Hal terjadi dengan tidak dilakukannya verifikasi faktual tentang kedua marga tersebut, khususnya sdr. MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si, kepada Dewan Adat Kabupaten Kaimana maupun dengan Dewan Adat Suku Besar Mairasi di Kabupaten Kaimana;

Karena melanggar asas ini, maka objek gugatan yang diterbitkan Tergugat kemudian menimbulkan permasalahan hukum sebagaimana nyata dalam perkara ini, karena Tergugat tidak secara cermat melakukan verifikasi secara seksama dilapangan;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara maupun pemerintahan; Perbuatan Tergugat, bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, Tergugat tidak taat asas dan tidak tertib;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak tertib dalam menerbitkan objek gugatan, sebagaimana ternyata dari fakta bahwa salah satu pihak yang menada-tangani objek gugatan telah mengundurkan diri sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat pada tanggal 7 Agustus 2024, atas nama **MAXSI NELSON AHOREN**. Surat Pengunduran mana ditegaskan kembali oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Barat dalam suratnya bertanggal 12 Agustus 2024;
- Sedang objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 September 2024, dan masih turut ditanda-tangani oleh **MAXI NELSON AHOREN**, yang telah mengundurkan diri secara efektif sejak tanggal 7 Agustus 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 serta telah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Manokwari Selatan pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 di KPU Kabupaten Manokwari Selatan;

Ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak tertib, tidak taat asas dalam penyelenggaraan negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

VI. **Petitum:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat Sebagai Orang Asli Papua Tanggal 9 September 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Bakal

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Wakil Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat
Sebagai Orang Asli Papua Tanggal 9 September 2024;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 4 November 2024 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (*e-court*) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 November 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa tidak Sah, Penerima Kuasa tidak patut sebagai PENGUGAT dalam Perkara ini.
 - a. Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
 - b. Sampai dengan hari Selasa, 29 Oktober 2024, dalam acara "Pemeriksaan Lanjutan", PENGUGAT melalui Kuasanya tidak menunjukkan Perbaikan Surat Kuasanya, maka patut untuk ditolak sebagai mewakili PENGUGAT dalam Perkara ini;
 - c. Oleh karena Penerima Kuasa tidak menunjukkan Perbaikan Surat Kuasanya, maka menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57 Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



- d. Bahwa dengan demikian, maka sebelum pemeriksaan Pokok Perkara dilanjutkan agar Prinsipal berada dihadapan Pengadilan ini untuk menyetakan Pemberian Kuasanya secara lisan dihadapan Pengadilan ini;
 - e. Bahwa jika Prinsipal tidak hadir dan memberikan Pernyataannya didalam Ruang sidang yang terhormat ini, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutus Perkara ini dalam Putusan sela dengan menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT yang diajukan Kuasanya, karena tidak mempunyai kewenangan Hukum untuk mengajukan Gugatan tersebut.
2. Bahwa PENGUGAT tidak memiliki legal Standin untuk mewakili masyarakat Suku Mairasi sebagai Penggugat :
- a. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tidak mengatur kewenangan Kepala Suku untuk membawahi marga-marga apalagi mewakili masyarakat adat dalam masalah Hukum.
 - b. Dalam Jurnal PAPUA DARI MASA KE MASA: "ZAMAN BATU" HINGGA MASA KINI, oleh Anggy Denok Sukmawati pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



LIPI anggydenoksukmawati@gmail.com dengan Pengantar:
From 'Stone-Age' to 'Real Time' Exploring Papuan
Temporalities, Mobilities and Religiosities onesia Martin
Slama dan Jenny Munro (ed.) Australian National University
Press Tahun Terbit : 2015, bahwa dalam strata adat
masyarakat Papua, walaupun dikenal sistim kerajaan pada
beberapa wilayah adat seperti Tabi dan Bomberai, tetapi
tidak mewakili masyarakat Adat, karena orang Papua
dibedakan dalam pengelompokan asal-usul wilayah,
sedangkan hak Petuanan berada pada Marga atau Keret.
(Koentjaraningrat (2007) dan Academic American
Encyclopedia (1980);

- c. Montesquieu (1689 – 1755) dalam teori relativisme kebudayaan mengatakan; "masyarakat Adat dalam suatu unsur atau adat dalam kebudayaan tak dapat mewekili unsur masyarakat yang lain, karena masyarakat Adat Papua dikenal marga yang identik dengan asal dan kepemilikan wilayahnya, sehingga marga yang satu tidak dapat mengintervensi marga yang lain dalam kepentingan tertentu.
 - d. Menurut Van Vollenhoven, bahwa masyarakat adat di bagi menjadi 19 lingkaran hukum adat, dan salah satunya adalah lingkaran hukum adat Papua yang didalamnya termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat, yang menyatakan "Orang Asli Papua (Indigenous People of Papua) dalam lingkaran-lingkaran tersebut, dapat mengrus komunitasnya sendiri kecuali timbul kebersamaan yang disepakati terlebih dahulu".
3. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai pada angka 1 (satu) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka PENGGUGAT selaku Kepala Suku Mairasi, tidak mewakili **Marga Sirua** dan **Marga Sanggei** yang adalah sebagian dalam marga-marga pada Suku Mairasi sebagai Penggugat dalam perkara ini dan oleh karenanya, Gugatan PENGGUGAT patut untuk ditolak.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa oleh karena TTERGUGAT menyangkal dan menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, maka berikut adalah dalil jawaban TERGUGAT atas Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 20 (1)" MRP mempunyai tugas dan wewenang : a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah";
 - b. Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Papua Barat, dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka pada Tanggal, 30 Agustus 2024, menyerahkan Syarat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua barat Terseut kepada Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB);
 - c. Dari sejumlah Persyaratan tersebut, TERGUGAT berwenang melakukan Verifikasi hanya sebatas Dokumen yang diserahkan kepada-nya;
 - d. Bahwa dalam berkas Pasangan Calon Wakil Gubernur, terdapat Surat Pengakuan Marga Sirua, tertanggal, 23 Agustus 2024 dan Pengakuan Masyarakat Adat Suku Koiway, tanggal, 23 Agustus 2024. (Bukti T.1 dan Bukti T.2);
 - e. Bahwa 2 (dua) Surat tersebut pada angka 5 tersebutlah yang dilakukan Verifikasi oleh TERGUGAT, maka tidak melibatkan Suku Mairasi secara umum;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pada tanggal, 4 September 2024, Tergugat Melaksanakan Verifikasi lapangan dan Bukti T.1 dan Bukti T.2 tersebut, memang benar adanya. Kemudian dalam kegiatan Verifikasi tersebut, memperoleh Dokumen pendukung yakni :
- Surat Keterangan Silsila Hubungan Kekerabatan dan Tanah Hak Ulayat beserta Dusun di Darat dan di laut di Wilayah Adat Suku Mairasi dan Suku Koiway atas nama Ananda Muhamad Lakotani, yang ditandatangani oleh Ketua Marga Nambobu (Ubas nambobu), Ketua Marga Nanggewa (Andarias Nanggewa), Ketua marga Jaisona (Samsudin Jaisona), Penutur Marga Waryensi (Kundrat Waryensi) serta disaksikan oleh Raja Komisi (Drs Moh. Nasir Aituarauw, M.Sc), (Bukti T.3);
 - Bagan Silsila 3 (tuga) Generasi ke atas, (Bukti T.4)
- g. Bahwa Kegiatan Verifikasi Faktual tersebut, telah termuat dalam Berita Acara Verifikasi Faktual Syarat Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat, Nomor : 000.6.9.3/1735/MRPB/VIII/2024, yang ditandatangani oleh Perwakilan Pansus MRPB (Abdolla Baraweri, Yotham Junior Dedaída, Martha N. O. Keymans) dan Perwakilan Masyarakat Adat (Muhammat Nasir Atuarauw, Kasir Sanggei, Kundrat Waryensi) serta Tenaga Ahli (Marlon Arthur Huwae, PhD; Laode Abdul Solichin, Esau Nur Yaung), (Bukti T.5);
- h. Bahwa Kegiatan Verifikasi terhadap Sdr Muhammad Lakotani, SH. Msi tersebut, bukanlah hal yang baru, karena telah dilakukan Verifikasi terhadap dirinya pada tahun 2017, dan memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Gubernur pada Periode 2019 – 2024, (Bukti T.6);
- i. Bahwa semasa hidupnya, Sdr. Muhammad Lakotani tersebut, tidak melakukan Perbuatan yang melanggar Norma

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adat, atau Norma Hukum yang mengakibatkan Status pengakuan keasliannya dicabut;

3. Bahwa setelah melalui tahapan pada angka 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf i tersebut, Lalu TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan yang kini menjadi Objek sengketa dalam Perkara ini;
4. Bahwa dalam proses tahapan sebagaimana terurai di atas, tidak terlihat adanya perbuatan TERGUGAT yang menyalahi hak PENGUGAT bahkan sampai menimbulkan kerugian Materiil maupun kerugian Imateril terhadap diri PENGUGAT;
5. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai Pribadi dan/atau dalam kapasitas sebagai Kepala Suku, maka Gugatan PENGUGAT tersebut patut dinyatakan sebagai tidak berdasar, tidak beralasan dan salah alamat, maka haruslah ditolak;
6. Bahwa terkait dengan Surat Permohonan Pengunduran diri Sdr Maxi Nelson Ahoren, sesungguhnya bukanlah masalah, sebab Surat Permohonan Pengunduran baru disampaikan dan Maxi Nelson Ahoren tersebut dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Hukum lagi atas nama MRP setelah menerima Surat Keputusan dari Departemen Dalam Negeri,

III. DALAM HUKUMNYA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 49, bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:
b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Objek Sengketa dikeluarkan untuk kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang, maka adalah Sah dan oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah Patut untuk ditolak;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Bahwa oleh karena tidak ada Kerugian yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut, serta tidak ada Tuntutan kerugiannya, sudah patut untuk ditolak;
3. Bahwa Perbuatan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, Bahwa Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

IV. DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal terirai pada Pokok Perkara dan Hukumnya tersebut diatas, maka mohon yang Mulia Majelis hakim memeriksa bukti Surat dan Saksi yang diajukan para Pihak, lalu memtus Perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak beralasan tidak berdasar hukum dan cenderung menghambat kepentingan umum yang dijamin menurut Undang-Undang, haruslah ditolak;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan PENGGUGAT, sebagai tidak mewakili Suku Mairasi, karena kewenangan tertinggi ada pada marga yang dibuktikan dengan kepemilikan silsilah, marga dan wilayah Adat yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk PENGGUGAT sebagai Kepala Suku Mairasi;
5. Menyatakan Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024, Tentang Bakal calon Wakil Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat Sebagai Orang Asli Papua, Tanggal, 9 September 2024, oleh karena dilakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur menurut Undang-Undang, maka Surat Keputusan tersebut adalah Sah;
6. Menolak dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya;
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan dokumen elektronik replik, dengan demikian Tergugat tidak menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut :

1. P – 1 : Berita Acara Nomor: 018/C.1/DAD-KMN/IX/2024 tanggal 10 September 2024 dari Dewan Adat Papua Wilayah IV Bomberay Daerah Kaimana tentang sanggahan terhadap hasil Keputusan MRPPB tanggal 6 September 2024. (fotokopi dari fotokopi);
2. P – 2 : Surat pernyataan sikap dewan adat Papua Wilayah IV Bomberay daerah Kaimana tanggal 6 September 2024 yang menyatakan bahwa Marga Sirua dan Lakotani bukan orang asli Mairasi (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 : Bagan silsilah generasi keluarga Mohammad Lakotani dari Dewan Adat Papua Wilayah IV Bomberay Daerah Kaimana (sesuai dengan asli);
 4. P – 4 : Surat Pemberitahuan dari Dewan Adat Papua Wilayah IV Bomberay Daerah Kaimana nomor: 105/Spb.dasbm.kmn/IX/2024, tanggal 6 September 2024 tentang pernyataan sikap bahwa marga Sirua dan Marga Lakotani bukan suku asli Mairasi Kaimana (fotokopi dari fotokopi);
 5. P - 5 : Foto rapat dengar pendapat dewan adat Kaimana bersama 7 kepala suku asli Kaimana tentang Keputusan MRP nomor 4 tahun 2024 syarat pencalonan wagub Papua Barat (fotokopi dari print out);
 6. P – 6 : Tanda terima surat penolakan hasil Keputusan rapat pleno MRP Papua Barat nomor 4 tahun 2024 dari Dewan Adat Papua Wilayah IV Bomberay Daerah Kaimana kepada Ketua KPU Propinsi Papua Barat (sesuai dengan asli);
 7. P – 7 : Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bakal Calon Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat Sebagai Orang Asli Papua. (fotokopi dari print out);
 8. P - 8 : Surat permohonan pengunduran diri dari wakil ketua I MRP PB tanggal 7 Agustus 2024. (fotokopi dari print out);
 9. P - 9 : Surat permohonan pengunduran diri dari wakil ketua I MRP PB Nomor: 400.7.7/1626/MRPB/2024 tanggal 12 Agustus 2024 kepada Penjabat Gubernur Papua Barat (fotokopi dari print out);
 10. P - 10 : Surat nomor: 107/sangguh/DASBM-KMN/IX/2024 tanggal 10 September 2024 perihal sanggahan dan penolakan terhadap Keputusan MRPB no. 4 tahun 2024 tentang bakal calon wakil gubernur papua barat memenuhi syarat orang asli Papua. (sesuai dengan asli);
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : SK MRP Papua Barat No. 01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 8 Agustus 2024 (fotokopi dari fotokopi);
2. T – 2 : Surat pengakuan marga Sirua tertanggal 23 Agustus 2024 dari kepala marga Sirua. (fotokopi dari fotokopi);
3. T – 3 : Surat Pengakuan Masyarakat adat suku Koiway tertanggal 23 Agustus 2024. (fotokopi dari fotokopi);
4. T – 4 : Surat keterangan silsilah hubungan kekerabatan dan tanah hak ulayat beserta dusun di darat dan laut di wilayah adat suku Mairasi dan suku Koiway atas nama Ananda Mohamad Lakotani (fotokopi dari fotokopi);
5. T – 5 : Bagan silsilah 3 (tiga) generasi keatas Mohamad Lakotani (fotokopi dari fotokopi);
6. T – 6 : Berita Acara Verifikasi Faktual Syarat Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat Nomor : 000.6.9.3/1735/MRPB/VIII/2024 tertanggal 4 September 2024. (fotokopi dari fotokopi);
7. T – 7 : Bukti dukung dalam bentuk foto verifikasi faktual calon wakil gubernur Papua Barat di Kaimana (fotokopi dari fotokopi);
8. T – 8 : Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bakal Calon Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat Sebagai Orang Asli Papua. (sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Laporan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh MRPB bagi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur propinsi Papua Barat Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2016. (fotokopi dari fotokopi);
10. T – 10 : Peraturan Daerah Propinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat (fotokopi dari fotokopi);

11. T – 11 : Peraturan Daerah Propinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Orang Asli Papua di Papua Barat. (fotokopi dari fotokopi);
12. T – 12 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat nomor 8 Tahun 2024, tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota . (fotokopi dari fotokopi);
13. T – 13 : Keputusan KPU Propinsi Papua Barat nomor: 104 Tahun 2024, tentang perubahan atas Keputusan KPU Propinsi Papua Barat nomor: 87 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun 2024. (fotokopi dari fotokopi);
14. T – 14 : Peraturan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (fotokopi dari fotokopi);
15. T – 15 : Peraturan Majelis Rakyat Papua Barat nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian/keterangan dibawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

Nama Saksi Tergugat : **ANIKE TANCE HENDRIKA SABAMI**, memberikan kesaksian dan atau keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga/darah, yang ada hanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah mantan Wakil Ketua I yang membidangi perempuan pada MRP Papua Barat;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang sengketa yang berproses saat ini yaitu gugatan terhadap bapak Mohamad Lakotani, S.H.,M.Si sebagai calon wakil gubernur Propinsi Papua Barat
- Bahwa saksi mengetahui kalau bakal calon wakil gubernur Papua Barat mendapat rekomendasi dari MRP Papua Barat;
- Bahwa calon wakil gubernur mendapat rekomendasi dari Masyarakat adat Mairasi;
- Bahwa saksi tahu MRP Papua Barat telah melakukan verifikasi faktual terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat;
- Bahwa calon wakil gubernur pernah mendapat rekomendasi dari MRP Papua Barat pada pencalonan periode sebelumnya;
- Bahwa setelah verifikasi calon wakil gubernur tidak pernah melakukan pelanggaran baik adat maupun pidana;
- Bahwa terkait salah satu anggota MRP yang mengundurkan diri karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Bupati Manokwari Selatan;

Nama Saksi Tergugat : **Drs. MUHAMMAD NASIR AITUARAUW, MSc.**,
memberikan kesaksian dan atau keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dewan adat kabupaten Kaimana suku Koiway;
- Bahwa suku Koiway pernah memberikan dukungan kepada Mohamad Lakotani untuk dicalonkan sebagai wakil gubernur Papua Barat;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang dari MRP Papua Barat yang datang ke Kaimana untuk melakukan verifikasi faktual;
- Bahwa calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat mendapat dukungan dari 8 (delapan) suku di Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui MRP Papua Barat menyetujui pencalonan gubernur dan wakil gubernur;
- Bahwa Bapak dari calon wakil gubernur marganya Sirua dari suku Koiway, sedangkan Ibunya dari suku Mairasi;
- Bahwa calon wakil gubernur Papua Barat adalah orang asli Papua;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua suku yang berjumlah 8 (delapan) memberikan dukungan kepada sdr. Mohammad Lakotani;

Bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 12 November 2024 pada Sistem Informasi Pengadilan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat Sebagai Orang Asli Papua Tanggal 9 September 2024 (*vide* bukti P-7= T-8);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara :

Eksepsi

Eksepsi Tergugat :

Eksepsi kepentingan (legal standing);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian dalil eksepsinya mengemukakan pada pokoknya Surat Kuasa tidak sah, Penerima Kuasa tidak patut sebagai Penggugat dalam Perkara ini karena Penerima Kuasa tidak menunjukkan Perbaikan Surat Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidaklah bersifat ekseptif karena pada saat gugatan didaftarkan, Penggugat telah mengunggah surat kuasanya melalui sistem informasi pengadilan, dan pada saat pemeriksaan persiapan hari Selasa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



tanggal 22 Oktober 2024 Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan dokumen asli Surat Kuasa Nomor : 60/HR/IX/2024 (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan ke-2) hal mana surat kuasa Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 5 November 2024, karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian dalil eksepsinya mengemukakan pada pokoknya bahwa Penggugat selaku Kepala Suku Mairasi, tidak mewakili Marga Sirua dan Marga Sanggei yang adalah sebagian dalam marga-marga pada Suku Mairasi sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Sebagai warga suku Mairasi dari Kabupaten Kaimana dan sebagai Kepala Suku Besar Kaimana, pernyataan dalam berkas-berkas terlampir dalam objek gugatan dan komperensi pers yang dilakukan secara terbuka oleh Tergugat berkenaan dengan keberadaan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si, sebagai Orang Asli Papua dari Suku Mairasi, telah mengusik rasa keadilan dari Penggugat, Penggugat dan warga suku Mairasi Kaimana, yang memegang teguh nilai-nilai adat berdasarkan garis keturunan para leluhur, hak-hak ulayat dan wilayah adat suku Mairasi yang dipelihara turun-temurun, terasa terganggu keseimbangan nilai-nilai adat yang dipegang teguh dengan terbitnya objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;*

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Indroharto, S.H, dalam Buku II halaman 37 tentang Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung dua arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik bersifat yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*) terkait dengan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan meneliti bukti-bukti surat para pihak yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 berupa Berita Acara Nomor: 018/C.1/DAD-KMN/IX/2024 tanggal 10 September 2024 dan bukti P-2 berupa Surat pernyataan sikap suku besar Mairasi tanggal 6 September 2024, dapat diketahui bahwa telah dilakukan pertemuan atau rapat yang pada intinya membahas bahwa Marga Sirua dan Mohammad Lakotani bukan orang asli Mairasi;

Menimbang, bahwa dari lampiran bukti P-1 diketahui bahwa ada 8 (delapan) suku asli Kaimana yaitu Mairasi, Kuri, Irarutu, Oburauw,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madewana, Koywai, Napiti dan Miere, hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Drs. MUHAMMAD NASIR AITUARAUW, MSc., yang menyatakan semua suku yang berjumlah 8 (delapan) memberikan dukungan kepada sdr. Mohammad Lakotani (*vide Berita Acara Persidangan Ke-4 tanggal 6 November 2024*)

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-6 berupa Berita Acara Verifikasi Faktual Syarat Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat Nomor: 000.6.9.3/1735/MRPB/VIII/2024 tanggal 4 September 2024, dapat diketahui bahwa perwakilan para pihak Masyarakat Adat Papua yang bermusyawarah, serta memberikan keterangan, pernyataan pengakuan dan kesaksian terhadap status bakal calon wakil Gubernur Papua Barat atas nama Saudara Mohammad Lakoni adalah :

1. Muhammad Nasir Aituarauw (Raja Kumisi - Namatota)
2. Kasir Sanggei (Kepala Suku Koiwai)
3. Kundrad Waryensi (Ketua Marga Waryensi - Suku Mairasi)
4. Habel Kamaula (Saksi Suku Mairasi)
5. Nikodemus Wayensi (Tokoh Agama - Saksi Marga Waryensi Suku Mairasi)
6. Tonci Orami (Saksi Suku Mairasi)
7. Dahmad Alhamid (Tokoh Masyarakat Suku Koiwai)
8. Husein Sirua (Ketua Marga Sirua)
9. Rudy Sirua (Anggota Marga Sirua)

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.15 khususnya ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, menyebutkan untuk menjadi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), wajib memenuhi persyaratan administrasi khusus sebagai berikut :

a. surat Keterangan Pengakuan sebagai orang asli Papua dari Kepala Marga, Kepala Suku, dan Lembaga Adat atau Dewan Adat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bila dikaitkan dengan bukti T-6 maka keterangan, pernyataan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



pengakuan dan kesaksian terhadap status bakal calon wakil Gubernur Papua Barat atas nama Mohammad Lakotani telah memenuhi syarat pengakuan karena telah mendapat pengakuan dan kesaksian dari dewan adat yaitu Muhammad Nasir Aituarauw, yang juga sebagai saksi Tergugat yang menerangkan bahwa saksi adalah dewan adat kabupaten Kaimana suku Koiway dan bahwa suku Koiway pernah memberikan dukungan kepada Mohamad Lakotani untuk dicalonkan sebagai wakil Gubernur Papua Barat. Bahwa selain dari dewan adat, bakal calon wakil Gubernur Papua Barat atas nama Mohammad Lakotani juga telah mendapat pengakuan dan kesaksian dari ketua marga yaitu Kundra Waryensi (Ketua Marga Waryensi - Suku Mairasi), dan tokoh agama yaitu Kundra Waryensi (Ketua Marga Waryensi - Suku Mairasi), dan tokoh masyarakat yaitu Dahmad Alhamid (Tokoh Masyarakat Suku Koiway);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat yang bernama ANIKE TANCE HENDRIKA SABAMI, menerangkan bahwa calon wakil gubernur pernah mendapat rekomendasi dari MRP Papua Barat pada pencalonan periode sebelumnya dan setelah verifikasi calon wakil gubernur tidak pernah melakukan pelanggaran baik adat maupun pidana (*vide Berita Acara Persidangan Ke-4 tanggal 6 Novemberr 2024*);

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Penggugat adalah Warga Suku Mairasi dan Kepala Suku Besar Mairasi, yang mewakili suku Besar Mairasi, akan tetapi bakal calon wakil Gubernur Papua Barat atas nama Mohammad Lakotani telah memenuhi syarat pengakuan karena telah mendapat pengakuan dan kesaksian dari dewan adat, ketua marga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta telah pernah pula mendapat rekomendasi sebelumnya, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan terkait objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, oleh karena Penggugat secara hukum tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa, sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*Legitima Persona Standi in Judicio*) untuk

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan keabsahan objek sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kepentingan (*legal standing*) adalah eksepsi yang berdasarkan hukum sehingga dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kepentingan (*legal standing*) maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi :

Menerima eksepsi tentang kepentingan (*legal standing*);

Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 377.000,00, (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **EFRAIM Y. PATTY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA

PENGGANTI,

EFRAIM Y.

PATTY, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.JPR.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
	Gugatan.....		
2.	ATK Perkara	Rp.	125.000,00,-
3.	Panggilan.....	Rp.	102.000,00,-
4.	Materai.....	Rp.	10.000,00,-
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00,-
6.	Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00,-
7.	PNBP	Rp.	20.000,00,-
8.	Pengarsipan.....	Rp.	30.000,00,-
J U M L A H		Rp.	377.000,00,-
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)			